



P E N E T A P A N
Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

DELILA RUMASEB, bertempat tinggal di Jln. Trikora Biryosi Wosi, Rt 003 /
Rw 008, Kelurahan Sanggeng, Kecamatan Manokwari -
Papua Barat, Sanggeng, Manokwari Barat, Kab.
Manokwari, Papua Barat, Agama Kristen, Pekerjaan
Pelajar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Maret 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 8 Maret 2021 dibawah Register Nomor: 22/Pdt.P/2021 /PN.Mnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Demetrius Rumaseb, tempat lahir di Biak Numfor pada Tanggal 20-10-1947, Pada hari Selasa Tanggal 8 Januari 1974, telah melangsungkan perkawinan secara Sah di Gereja Sidang Jemaat Allah di Yemburwo dengan Ibu bernama Levina Mambraku;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut diatas telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:
 1. Melki sedek Rumaseb, Lahir di Manokwari, pada Tanggal 10-01-1986, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Belum Kawin;
 2. Jandris A. Rumaseb, Lahir di Manokari, pada tanggal 26-08-1988, Agama Kristen Protestan, Pendidikan Tamat SD Sederajat Belum Kawin;
 3. Delila Rumaseb, Lahir Di Manokwari, pada Tanggal 23 Desember 1990, Agama Kristen Protestan, Pendidikan Sarjana, belum kawin;
3. Bahwa ayah bernama Demetrius Rumaseb telah meninggal dunia di manowkari, pada tanggal 12 Oktober 2012 karena sakit;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena satu dan lain hal terutama kesibukan sehari-hari sehingga kematian bapak tersebut sampai saat ini belum didaftarkan di kantor catatan sipil;
5. Bahwa pada saat ini pemohon sangat membutuhkan akta kematian tersebut;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari agar sudi kiranya berkenan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum, bahwa Bapak pemohon bernama Demetrius Rumaseb Telah meninggal Dunia Di Manokwari, pada Tanggal 12 Oktober 2012 karena sakit
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, untuk mendaftarkan kematian bapak pemohon bernama Demetrius Rumaseb telah meninggal dunia di Manokwari, pada Tanggal 12 Oktober 2012 karena sakit, pada di daftar kematian bagi golongan Bangsa Indonesia yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan akta kematiannya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca Surat Permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 9202126312900001, atas nama Delila Rumaseb, tertanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 19/IST/2008 atas nama Delila Rumaseb, yang merupakan anak ke-5 (lima) perempuan dari suami istri Demetrius Rumaseb dan Lefina Mambraku, tertanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Nomor: 5109/KWK/MKN/74 atas nama Demetrius Rumaseb, tertanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Perkawinan Nomor 02/SKP/KDNT/1974 antara Demetrius Rumaseb dengan Lefina Mambraku, tertanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9202120908100018 dengan nama Kepala Keluarga: Demetrius Rumaseb, tertanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/24/2021 atas nama Demetrius Rumaseb telah meninggal dunia pada Rabu, 12 Oktober 2012, tertanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9202120908100018 atas nama Kepala Keluarga Levina Mambraku, tertanda bukti P-7;
8. Asli Laporan Kehilangan Barang Nomor LKB/17/II/2021/Papua Barat/Sek Manwar atas nama Demetrius Rumasep, tertanda bukti P-8;

Menimbang bahwa surat-surat bukti P-1, P-2, P-4, P-6, P-7, P-8 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan bukti P-3 dan P-5, Pemohon tidak mampu menunjukkan asli;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wilson Otther Rumaseb, di bawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Demetrius Rumaseb sebagai keluarga satu marga;
 - Bahwa yang saksi tahu, Demetrius Rumaseb telah melangsungkan perkawinan secara Sah di Gereja Sidang Jemaat Allah di Yemburwo dengan Levina Mambraku;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut di atas telah dikaruniai 6 orang anak yang mana salah satunya bernama: Delila Rumaseb, Lahir Di Manokwari, pada Tanggal 23 Desember 1990, Agama Kristen Protestan, Pendidikan Sarjana, belum kawin;
 - Bahwa ayah Pemohon, Demetrius Rumaseb telah meninggal dunia di manokwari, pada tanggal 12 Oktober 2012 karena sakit;
 - Bahwa pada saat ini pemohon sangat membutuhkan akta kematian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Musa Sockrates Karubuy, di bawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar atau anak menantu dari Demetrius Rumaseb;
- Bahwa yang saksi tahu, Demetrius Rumaseb telah melangsungkan perkawinan secara Sah di Gereja Sidang Jemaat Allah di Yemburwo dengan Levina Mambraku;
- Bahwa dari perkawinan tersebut di atas telah dikaruniai 6 orang anak yang mana salah satunya bernama: Delila Rumaseb, Lahir Di Manokwari, pada Tanggal 23 Desember 1990, Agama Kristen Protestan, Pendidikan Sarjana, belum kawin;
- Bahwa ayah Pemohon, Demetrius Rumaseb telah meninggal dunia di manowkari, pada tanggal 12 Oktober 2012 karena sakit;
- Bahwa pada saat ini pemohon sangat membutuhkan akta kematian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang diajukan oleh Pemohon dan Hakim memandang cukup pemeriksaan ini, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai penerbitan Akta Kematian atas nama Demetrius Rumaseb;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Manokwari berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat Tertanda P-1 berupa: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 9202126312900001, atas nama Delila Rumaseb serta dihubungkan dengan keterangan saksi Wilson Otther Rumaseb dan saksi Musa Sockrates Karubuy yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Trikora Biryosi Wosi, Rt 003 / Rw 008, Kelurahan Sanggeng, Kecamatan Manokwari - Papua Barat, Sanggeng,

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat. Maka dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Wilson Otther Rumaseb dan saksi Musa Sockrates Karubuy, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa seorang pria bernama Demetrius Rumaseb, tempat lahir di Biak Numfor pada Tanggal 20-10-1947, Pada hari Selasa Tanggal 8 Januari 1974, telah melangsungkan perkawinan secara Sah di Gereja Sidang Jemaat Allah di Yemburwo dengan seorang wanita bernama Levina Mambraku;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut diatas telah dikaruniai 6 orang anak dimana salah satu dari anak mereka adalah Pemohon yang bernama: Delila Rumaseb, Lahir Di Manokwari, pada Tanggal 23 Desember 1990, Agama Kristen Protestan, Pendidikan Sarjana, belum kawin;
3. Bahwa Ayah dari Pemohon yang bernama Demetrius Rumaseb telah meninggal dunia di Manokwari, pada tanggal 12 Oktober 2012 karena sakit;
4. Bahwa karena satu dan lain hal terutama kesibukan sehari-hari sehingga kematian bapak tersebut sampai saat ini belum didaftarkan di kantor catatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa ayah Pemohon yang bernama Demetrius Rumaseb telah meninggal dunia di Manokwari tanggal 12 Oktober 2012 karena sakit dan kematiannya belum tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Lebih lanjut dalam Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disebutkan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan keterangan Saksi-saksi di Persidangan bahwa hubungan antara Pemohon dan Demetrius Rumaseb adalah sebagai Anak dan Bapak, serta berdasarkan bukti surat P-6 yaitu: Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/24/2021 atas nama Demetrius Rumaseb telah meninggal dunia pada Rabu, 12 Oktober 2012, namun peristiwa kematian tersebut belum dilaporkan pada instansi terkait melebihi 30 (tiga puluh) hari, selain itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tentang administrasi kependudukan dapat disimpulkan bahwa kewajiban Pemohon melaporkan kematian dari Ayahnya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk mencatatkan kematian tersebut sehingga dalam hal ini perlu memerintahkan kepada Pemohon melaporkan kematian tersebut untuk proses pencatatan, yang selengkapanya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ayah Pemohon yang bernama Demetrius Rumaseb telah meninggal dunia di Manokwari, pada tanggal 12 Oktober 2012 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Demetrius Rumaseb yang telah meninggal dunia di Manokwari, pada tanggal 12 Oktober 2012 karena sakit;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada **hari Selasa tanggal 16 Maret 2021** oleh **Rakhmat Fandika Timur, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Veronika Sitanggang, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

VERONIKA SITANGGANG, S.H.

RAKHMAT FANDIKA TIMUR, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Pemberkasas/ATK	Rp. 75.000,00
PNBP Relas Panggilan I	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)